



PUTUSAN

Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

**Penggugat**, NIK. 9XXXX, Tempat dan tanggal lahir Sandi, 13-04-1982

(Umur 40 Tahun), Agama Islam, Pendidikan D3 A.MD.kep, Pekerjaan XXXX, Alamat XXXX, Kabupaten Pulau Taliabu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Jamra Hi. Zakaria, dan SH, Edi Hasim Lamadu, SH, MH, yang kesemuanya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Advokad/Pengacara dan konsultan Hukum LA JAMRA HI. ZAKARIA, SH & Rekan, beralamat di Jalan Raya Desa Kampung Makian (Belakang Kantor Polsek Mandaong) Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, dalam hal ini memilih domisili elektronik di [mazrahlajamra@gmail.com](mailto:mazrahlajamra@gmail.com), berdasarkan surat kuasa Khusus Tertanggal 09 Mei 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, Tempat Tanggal Lahir Tomia 16 November 1979 (Umur 43

Tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan XXXX, Alamat XXXX, Kabupaten Kepulauan Sula, sebagai

**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Lbh



### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha di bawah register perkara Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Lbh, pada tanggal 17 Mei 2022, telah mengemukakan dalil-dalilnya, sebagai berikut:

1. Bahwa, Pada tanggal 17 bulan Oktober tahun 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang sah merujuk pada Kutipan Buku Nikah Nomor : 134/29/X/2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara dan dikeluarkan pada tanggal 28 Oktober 2008;
2. Bahwa, perkawinan antara penggugat dengan tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah hidup tidak bersama oleh karna Penggugat bertugas sebagai ASN di Falabisahaya Kabupaten Kepulauan Sula dan Tergugat tinggal di Kota Jayapura oleh karna tugas sebagai seorang anggota Polri sampai tahun 2011, setelah itu Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Wamena Kabupaten Jaya Wijaya, dan selanjutnya Tergugat dipindahkan tugas ke Kabupaten Taliabu dan Penggugat pun menyusul pindah ke kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu sampai sekarang, akan tetapi di tahun 2021 Tergugat dipindahkan tugas lagi ke POLRES Kepulauan Sula dan Penggugat tetap bertugas dan tinggal di Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara;
4. Bahwa, dalam Perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul); dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama (1). Anak (Laki-laki), Umur 8 Tahun, dan (2). Anak 2(Laki-laki), Umur 5 Tahun, yang sebelumnya berada diasuhan Penggugat akan tetapi saat ini

**Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Lbh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengambil anak-anak dan belum mengembalikan sampai saat sekarang yang kurang lebih 2 (dua bulan terakhir ini);

5. Bahwa pada awal pernikahan, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, walaupun sering terjadi ketidakcocokan dalam kehidupan Rumah Tangga sejak awal perkawinan oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat jarang tinggal serumah diakibatkan karna masing-masing berbeda tempat tugas akan tetapi masih dapat teratasi;
6. Bahwa, sejak awal pernikahan, walaupun sering terjadi pertengkaran atau selisih paham akan tetapi Penggugat masih dapat merakan sedikit kebahagiaan tanpa hidup bersama-sama atau serumah selama 12 tahun, namun sejak bulan agustus Tahun 2020 Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi didamaikan sampai dengan saat ini, oleh karna hal-hal yang penyebabnya antara lain;
  - a. Tergugat sering melakukan penganiayaan (KDRT) terhadap penggugat;
  - b. Tergugat sering melakukan pengancaman terhadap penggugat;
  - c. Tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat;
7. Bahwa puncak dari percekocokan antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Agustus Tahun 2020 yang dimana Tergugat melakukan KDRT dengan cara kekerasan fisik terhadap Penggugat yang pada akhirnya menyebabkan antara penggugat dan tergugat telah pisah ranjang /rumah, dimana penggugat dengan tergugat pergi dan pisah rumah di mana penggugat tinggal di taliabu dan tergugat tinggal di Sanana, dengan demikian saat ini penggugat dan tergugat suda tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang di hadapi, penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, serta pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil,

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Lbh



- dan malahan sebaliknya antara penggugat dengan tergugat telah membuat surat pernyataan bersama tentang kesepakatan perceraian;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
  10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka penggugat merasa rumah tangga antara penggugat dan tergugat tak bisa dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus secara berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat, oleh karena telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (F) peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (F) dan (H) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan Hukum Islam, sehingga berdasar Hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini di kabulkan;
  11. Bahwa, oleh karena kedua anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat maka penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan/hak asuh) atas anak-anak hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut di atas;
  12. Bahwa, oleh karena anak-anak penggugat dengan tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya di tanggung Bersama sampai selesai kuliah dan menikah;
  13. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit di bina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahma sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga Penggugat mengambil jalan terbaik yakni lebih baik pisah atau cerai;
  14. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar di bebankan menurut peraturan perundang – undang yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak Hadhanah (Pemeliharaan) atas anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama (1). Anak (Laki-laki), Umur 8 Tahun, dan (2). Anak 2(Laki-laki), Umur 5 Tahun;
4. Menetapkan segala Biaya nafkah anak ditanggung bersama antara Penggugat dengan Tergugat sampai anak-anak beranjak dewasa dan menikah;
5. Membenkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa Penggugat merupakan seorang ASN (Aparatur Sipil Negara) yang hendak mengajukan perceraian, maka hakim memeriksa surat izin dari

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Penggugat nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kuraisiya Marsaoly, S.Ag. tertanggal 25 April 2022;

Bahwa Penggugat mencabut dalil posita nomor 11 dan 12 serta petitum nomor 3 dan 4 dan tetap pada gugatan perceraianya, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mencabut posita nomor 11 dan 12 serta petitum nomor 3 dan 4;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi KTP nomor XXXX tanggal 18 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh DINAS DUKCAPIL Kabupaten Taliu, bermeterai cukup dan telah di nazedelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 28 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, bermeterai cukup dan telah di nazedelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.2;

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut :

1. Saksi, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, ABK, bertempat tinggal di desa Waduri, Kecamatan Kalidupa, Kabupaten Wakatobi, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 2 orang Anak berada dalam asuhan Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat belum tinggal bersama karena Penggugat bertugas sebagai ASN di Falabisahaya Kabupaten Kepulauan Sula dan Tergugat tinggal di Kota Jayapura oleh karna tugas sebagai seorang anggota Polri sampai tahun 2011, setelah

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Lbh



itu Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Wamena Kabupaten Jaya Wijaya, dan selanjutnya Tergugat dipindahkan tugas ke Kabupaten Taliabu dan Penggugat pun menyusul pindah ke kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu sampai sekarang, akan tetapi di tahun 2021 Tergugat dipindahkan tugas lagi ke POLRES Kepulauan Sula dan Penggugat tetap bertugas dan tinggal di Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu;

- Bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sekarang sering bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal;
  - Bahwa Tergugat Sering Memukul Penggugat;
  - Bahwa Tergugat sering mengancam penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tahun 2019;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati oleh keluarga untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. Saksi, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan honorer di puskesmas Wayboga, bertempat tinggal di desa Kp Baru, Kecamatan Mangega Kabupaten kepulauan Sula;
- Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menjadi tetangga saksi sejak tahun 2018;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 2 orang Anak berada dalam asuhan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menjadi tetangga saksi sejak tahun 2018 di Desa Mangega kepulauan Sula;
  - Bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sekarang sering bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal;
  - Bahwa Saksi Sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi merupakan tetangga samping rumah;
  - Bahwa Tergugat sering mengancam dan memukul penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tahun 2019;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati oleh keluarga untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha yang menandatangani Relaas dimaksud dan disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara *in person*. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 RBg. yakni tidak kurang tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu perlu menimbangkan kewenangan perkara ini, sebagaimana dimaksud oleh pasal 49 dan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Labuha berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984, Penggugat telah mengajukan Surat Pernyataan Mengijinkan Untuk Mengajukan Gugatan Perceraian Nomor : 420/432/DINKES/PT/IV/2022 tanggal 25 April 2022, selanjutnya berdasarkan Surat Pernyataan Mengijinkan Untuk Mengajukan Gugatan Perceraian atas nama Lihaeni, Amd. Kep. maka perkara *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki legal standing untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Gugatan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 sampai perkara ini diajukan tidak dapat didamaikan, adalah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 34 ayat (1) Undang undang nomor 1 tahun 1974, jo pasal 19 huruf f PP nomor 9 tahun 1975 j.o pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkara ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan

**Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Lbh**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah yang pertama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan gugatan cerai ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan Bahwa Tergugat sering melakukan penganiayaan (KDRT) terhadap penggugat, Tergugat sering melakukan pengancaman terhadap penggugat, Tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, dengan demikian Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Juz 2 Hal 149 yang berbunyi :

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : *“Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”;*

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga, maka diperlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 203 RBg. juncto Pasal 1865 KUHPerdara maka sepenuhnya beban wajib bukti (*bewijslats, burden of proof*) dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Fotokopi KTP, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik,

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW, dengan demikian maka telah terbukti bahwa Penggugat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Labuha;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dikaitkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, karena bukti tersebut merupakan akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPerdara, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW, dengan demikian maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut dan senyatanya maka terbukti bahwa yang mengajukan Permohonan cerai Talak ini adalah Penggugat sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar Penggugat bertempat kediaman di wilayah *yuridiksi* Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut dan senyatanya memperkuat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dan hubungan hukum dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari dua orang saksi, dan kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka mengancam Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih dari 2 tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diberikan saksi diatas, didasarkan pada pengetahuan dan pengelihatannya langsung, dan keterangannya saling terkait antara satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang-orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 Rbg, *juncto* Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat diatas dipandang telah memenuhi syarat *formil* maupun *materil*, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian, dan sama dengan hal-hal yang didalilkan Penggugat, maka Hakim telah dapat menemukan fakta persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat suka mengancam Penggugat;
3. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih dari 2 tahun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi pisah tempat tinggal antara keduanya terlebih dalam waktu yang cukup lama, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga /rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa substansi sebuah perkawinan adalah menciptakan kedamaian dan ketentraman lahir batin masing-masing suami istri dalam sebuah bahtera rumah tangga, yang di dalam bahasa agama disebut membentuk keluarga yang sakinah (penuh kedamaian), mawaddah (penuh cinta) dan rahmah (dihiasi kasih sayang), olehnya kualitas perkawinan itu wajib dijaga bersama, baik oleh suami maupun istri, cinta yang terbangunpun haruslah demikian, harus terus dipupuk dengan kasih sayang, perhatian, saling menghargai dan tanggung jawab secara timbal balik dari seorang suami dan istri. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka tidak ada manfaatnya lagi perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan karena dipastikan hanya akan menambah dosa terus menerus karena salah satu pihak tidak lagi melaksanakan tanggung jawabnya secara baik sebagaimana yang diwajibkan oleh agama. Oleh karena itu Islam mempersiapkan lembaga peradilan sebagai alternatif pemecahan masalah (problem solving) antara pasangan suami istri yang hidup dalam rumah tangga yang sudah pecah berantakan seperti itu sekalipun alternatif ini dirasa berat bagi salah seorang pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa Memperhatikan pendapat ahli hukum Islam, Dr. Ahmad Al Ghundur dalam Kitab *Ath Thalaq minasy Syari'atil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 dan menukilnya sebagai pendapat majelis:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة  
عدم إقامة حدود الله

Artinya; *"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"*.

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala rentetan peristiwa dan latar belakang perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada tingkat *broken marriage* sehingga jika Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan hidup dalam suatu ikatan perkawinan maka yang terjadi bukan keharmonisan hidup tetapi kedua belah pihak akan menderita kerusakan mental (*mental disorder*) sehingga Hakim berkeyakinan perceraian sudah merupakan alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak dari pada hidup dalam perkawinan yang senantiasa diwarnai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dukhul dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dan sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka perlu ditetapkan jatuhnya talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum subsidernya mohon agar Pengadilan memberikan putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*), maka hakim berpendapat tuntutan subsidier dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 , biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ,sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 3.770.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 *dzulqaidah* 1443 *Hijriyah*, oleh **Fuad Hasan, S.Sy**, sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Iqbal Abdul Aziz, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

**Iqbal Abdul Aziz, S.H.I**

**Fuad Hasan, S.Sy**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran            | : Rp. 30.000,-    |
| 2. Biaya proses                 | : Rp. 100.000,-   |
| 3. Biaya Panggilan              | : Rp. 3.600.000,- |
| 4. Biaya PNBp panggilan Pertama | : Rp. 20.000,-    |
| 5. Biaya Redaksi                | : Rp. 10.000,-    |
| 6. Meterai                      | : Rp. 10.000,-    |

---

Jumlah : Rp. **3.770.000,-**

(tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Lbh